



PUTUSAN

Nomor 2142 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. WAGINO, S.H., bertempat tinggal di Banaran, RT 02 RW 13, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PARIASIH, bertempat tinggal di Pandanan, RT 02 RW 01, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwatiningsih, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Handayani, beralamat di Jatikuning RT 37 RW 10, Ngoro-oro, Patuk, Gunung Kidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas barang sengketa 1 yang berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2062 Kelurahan Sumberejo,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/20018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, seluas 120 m² atas nama Pariasih;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang sengketa 1 yang berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2062 Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, seluas 120 m² atas nama Pariasih dan barang sengketa 2 yang berupa 1 Set Dekorasi Gebyok dari kayu warna coklat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil dan 1 kursi besar dan 2 tempat duduk kecil) adalah merupakan harta milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang sengketa 1 harus dibagi menjadi 2 bagian yang sama masing-masing sebagian untuk Penggugat (sebelah timur) dan sebagian untuk Tergugat (sebelah barat) dengan ukuran luas yang sama masing-masing seluas ± 60 m² dan apabila tidak memungkinkan dibagi tanah maka agar lebih mudah dalam pembagiannya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul agar barang sengketa 1 dijual lelang dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang sengketa 2 yang berupa 1 Set Dekorasi Gebyok dari kayu warna coklat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil dan 1 kursi besar dan 2 tempat duduk kecil) adalah merupakan harta milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang sengketa 2 harus dibagi menjadi 2 bagian yang sama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dan apabila tidak memungkinkan dibagi barang maka agar lebih mudah dalam pembagiannya Penggugat memohon agar barang sengketa 2 juga dijual lelang dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan atas barang sengketa 2 oleh Penggugat adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/20018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas sertifikat barang sengketa 1 beserta tanah pekarangan dan rumah yang berdiri diatasnya untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi berdasarkan Kekuasaan Kehakiman selanjutnya barang sengketa dibagi menjadi 2 bagian yang sama sebagian (sebelah timur) untuk Penggugat dan sebagian (sebelah barat) untuk Tergugat dan apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka agar lebih mudah dalam pembagiannya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul agar barang sengketa dijual lelang umum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama;
9. Menghukum Tenggugat membagi barang sengketa 2 menjadi 2 bagian yang sama sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat dan apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka agar lebih mudah dalam pembagiannya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul agar barang sengketa 2 juga dijual lelang umum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/20018



Primair :

1. Menolak isi gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa objek sengketa 1 yang berupa satu bidang tanah Hak Milik Nomor 2062 luas $\pm 120 \text{ m}^2$ yang terletak di Pandanan RT 02 RW 01 Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y atas nama Pariasih dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Provinsi
 - Sebelah Selatan : Tanah Suparno
 - Sebelah Barat : Tanah Didik
 - Sebelah Timur : Tanah Sarwanto

Adalah sah secara hukum milik Tergugat

3. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa 2 yang berupa 1 set dekorasi gebyok dari kayu warna coklat terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil, 1 kursi besar, 2 tempat duduk kecil adalah sah milik Tergugat;
4. Menolak untuk dilakukan sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;
5. Menghukum Penggugat mengembalikan objek sengketa 2 kepada Tergugat dalam kondisi baik dan/tidak rusak;
6. Menyatakan menolak permohonan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang terbayar;

Subsidair :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut ditolak seluruhnya dan gugatan rekonvensi dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Wonosari memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Wno tanggal 1 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/20018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa objek sengketa 1 yang berupa satu bidang tanah Hak Milik Nomor 2062 luas $\pm 120 \text{ m}^2$ yang terletak di Pandanan RT 02 RW 01 Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y atas nama Pariasih dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Propinsi
- Sebelah selatan : Tanah Suparno
- Sebelah barat : Tanah Didik
- Sebelah timur : Tanah Sarwanto.

Adalah sah secara hukum milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa 2 yang berupa 1 set dekorasi gebyok dari kayu warna coklat terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil, 1 kursi besar, 2 tempat duduk kecil adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan objek sengketa 2 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kondisi baik dan/tidak rusak;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT.YYK tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/PDT/2017/PT.YYK *juncto* Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Wno yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, permohonan terse-

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/20018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 79/PDT/2017/PT.YYK, tanggal 14 Desember 2017 *juncto* Nomor 11/Pdt.G/ PN.Wno, tanggal 1 Agustus 2017;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Mengadili sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas barang sengketa 1 yang berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2062 Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas 120 m² atas nama Pariasih;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang sengketa 1 yang berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2062 Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas 120 m² atas nama Pariasih dan barang sengketa 2 yang berupa 1 set dekorasi gebyok dari kayu warna coklat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil, 1 kursi besar dan 2 tempat duduk kecil) adalah merupakan Harta Milik Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang sengketa 1 harus dibagi menjadi 2 bagian yang sama masing-masing sebagian untuk Penggugat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/20018



(sebelah timur) dan sebagian untuk Tergugat (sebelah barat) dengan ukuran luas yang sama masing-masing seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ dan apabila tidak memungkinkan dibagi tanah maka agar lebih mudah dalam pembagiannya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul agar barang sengketa 1 dijual lelang dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang sengketa 2 yang berupa 1 set dekorasi gebyok dari kayu warna coklat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil, 1 kursi besar dan 2 tempat duduk kecil) adalah merupakan Harta Milik Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa barang sengketa 2 harus dibagi menjadi 2 bagian yang sama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dan apabila tidak memungkinkan dibagi barang maka agar lebih mudah dalam pembagiannya Penggugat memohon agar barang sengketa 2 juga dijual lelang dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan atas barang sengketa 2 oleh Penggugat adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas Sertifikat Barang sengketa 1 beserta tanah pekarangan dan rumah yang berdiri diatanya untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi berdasarkan Kekuasaan Kehakiman selanjutnya barang sengketa dibagi menjadi 2 bagian yang sama sebagian (sebelah timur) untuk Penggugat dan sebagian (sebelah barat) untuk Tergugat dan apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka agar lebih mudah dalam pembagiannya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul agar barang sengketa dijual lelang umum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/20018



9. Menghukum Penggugat membagi barang sengketa 2 menjadi 2 bagian yang sama sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat dan apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka agar lebih mudah dalam pembagiannya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul agar barang sengketa 2 juga dijual lelang umum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verset* banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara timbul;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Januari 2018 kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dan benar pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerjasama bisnis antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, hubungan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan hidup bersama selayaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah oleh karenanya tidak dikenal harta bersama;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/20018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. Wagino, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. WAGINO, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan da-

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/20018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2142 K/Pdt/20018